



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Tomi Alias Joni Anak Dari Irwan Sani
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 47/7 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sersan Darphin Perum. Selincah Permai No.C.3  
RT.005 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan  
Paal Merah Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pemilik Toko Joni).

Terdakwa Irwan Tomi Alias Joni Anak Dari Irwan Sani tidak ditahan baik di Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pangan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial botol @750 ml ; 24 pcs.
  - Permen Hacks plastic plastic @1,8Kg ; 100 pcs.
  - Susu "Nestle Milo 3 in 1 plastik @ 18 stik pek; 24 pcs.
  - Olahan buah Shantou Salted Plum botol @ 2000 g ; 45 pcs.
  - Olahan buah Salted Plum botol @ 2 kg ; 12 pcs.
  - Olahan buah Salted Pulm 150 g botol 150 g ; 175 pcs.
  - Hongkong Olive Vegetable 180 g botol 180 g ; 312 pcs.
  - Hongkong Olive Vegetable 450 g botol 150 g ; 228 pcs.
  - Saos cabe"Sweet Chilee Sauce botol @ 980 g ; 72 pcs.
  - Buku daftar harga barang sebanyak 1 (satu) buku.
  - Faktur/ Nota penjualan/ Bon barang sebanyak 6 (enam) lembar.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal seerta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI selaku Pemilik Toko JONI pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Petugas Balai POM Jambi diantaranya SAKSI SUMARSONO BIN MARGONO dan SAKSI DELYUVIN NASUTION, S. FARM serta anggota Polda

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi yaitu SAKSI FADLI R, S. H dan Saksi RICKY A. P. SIREGAR, S. H melakukan operasi terpadu dalam rangka pemberantasan obat dan makanan illegal Tahun 2023, salah satu tempat yang didatangi oleh petugas tersebut adalah Toko JONI milik Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di toko milik terdakwa ada karyawan terdakwa sedangkan terdakwa tidak berada di tokonya namun kemudian terdakwa dihubungi dan datang ke Toko miliknya tersebut, setelah Petugas Balai POM memberikan penjelasan tentang kedatangannya selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan olahan di took tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dijual di toko tersebut ternyata ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 6 (enam) jenis di ruang belakang toko, adapun produk tersebut adalah Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Pulm 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs dan Saos cabe”Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah yang berdampingan dengan Toko JONI tersebut dan ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga) jenis di ruang depan (ruang tamu) yaitu Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen “Hacks” sebanyak 100 bungkus dan Susu “Nestle Milo 3 in 1”, sebanyak 24 bungkus, selanjutnya barang bukti berupa makanan dan minuman yang tidak ada izin edar tersebut serta terdakwa dibawa ke kantor BPOM Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan bahwa Izin edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARSONO BIN MARGONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Petugas Balai POM Jambi diantaranya SAKSI SUMARSONO BIN MARGONO dan SAKSI DELYUVIN NASUTION, S. FARM serta 2 orang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polda Jambi yaitu Sdr. FADLI R, S. H dan Sdr. RICKY A. P. SIREGAR, S. H melakukan operasi terpadu dalam rangka pemberantasan obat dan makanan illegal Tahun 2023.

- Bahwa saat itu bulan puasa sehingga BPOM mengantisipasi bahan pangan berupa makanan dan minuman yang tidak ada ijin edar karena pada saat lebaran banyak kebutuhan/ pesanan makanan/ minuman tertentu.
- Bahwa salah satu tempat yang didatangi oleh petugas tersebut adalah Toko JONI milik Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di toko milik terdakwa ada karyawan terdakwa sedangkan terdakwa tidak berada di tokonya namun kemudian terdakwa dihubungi dan datang ke Toko miliknya tersebut.
- Bahwa setelah Petugas Balai POM memberikan penjelasan tentang kedatangannya selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan olahan di toko tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dijual di toko tersebut ternyata ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 6 (enam) jenis di ruang belakang toko, adapun produk tersebut adalah Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Plum 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs dan Saos cabe "Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs.
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah yang berdampingan dengan Toko JONI tersebut dan ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga) jenis di ruang depan (ruang tamu) yaitu Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen "Hacks" sebanyak 100 bungkus dan Susu "Nestle Milo 3 in 1", sebanyak 24 bungkus,
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa makanan dan minuman yang tidak ada izin edar tersebut serta terdakwa dibawa ke kantor BPOM Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada tahun 2022 di toko terdakwa tersebut sudah pernah dilakukan pembinaan terhadap toko terdakwa, adapun pembinaan tersebut dilakukan agar terdakwa menjual bahan pangan yang sudah ada ijin edar yang teregistrasi, dengan teregistrasinya ijin edar tersebut maka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diketahui bahwa pangan yang dijual/ diedarkan tersebut sudah melalui proses pemeriksaan, adapun tujuannya untuk mengetahui apakah pangan tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak, jika melalui proses ijin ternyata tidak memenuhi standar kesehatan maka tidak akan diberikan ijin edar.

- Bahwa tujuan harus adanya ijin edar tersebut sebagai bentuk pengawasan keamanan, mutu, dan GIZINYA.
- Bahwa dengan tidak ada ijin edar bahan pangan tersebut maka merugikan masyarakat dan juga negara karena jika akan mengurus ijin edar maka pengusaha atau produsen pangan memiliki kewajiban membayar kepada negara yang menjadi pemasukan untuk negara.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di toko terdakwa, ditemukan buku catatan makanan/ minuman dan harganya, adapun catatan tersebut adalah catatan barang yang ada di toko tersebut.
- Bahwa dalam catatan di dalam buku tersebut ada jenis barang yang disita saat operasi terpadu sebagaimana barang bukti diantaranya permen heck, milo dan yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DELYUVIN NASUTION, S. FARM dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Petugas Balai POM Jambi diantaranya SAKSI SUMARSONO BIN MARGONO dan SAKSI DELYUVIN NASUTION, S. FARM serta 2 orang anggota Polda Jambi yaitu Sdr. FADLI R, S. H dan Sdr. RICKY A. P. SIREGAR, S. H melakukan operasi terpadu dalam rangka pemberantasan obat dan makanan illegal Tahun 2023.
- Bahwa saat itu bulan puasa sehingga BPOM mengantisipasi bahan pangan berupa makanan dan minuman yang tidak ada ijin edar karena pada saat lebaran banyak kebutuhan/ pesanan makanan/ minuman tertentu.
- Bahwa salah satu tempat yang didatangi oleh petugas tersebut adalah Toko JONI milik Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di toko milik terdakwa ada karyawan terdakwa



sedangkan terdakwa tidak berada di tokonya namun kemudian terdakwa dihubungi dan datang ke Toko miliknya tersebut.

- Bahwa setelah Petugas Balai POM memberikan penjelasan tentang kedatangannya selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan olahan di toko tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dijual di toko tersebut ternyata ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 6 (enam) jenis di ruang belakang toko, adapun produk tersebut adalah Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Plum 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs dan Saos cabe "Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs.
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah yang berdampingan dengan Toko JONI tersebut dan ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga) jenis di ruang depan (ruang tamu) yaitu Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen "Hacks" sebanyak 100 bungkus dan Susu "Nestle Milo 3 in 1", sebanyak 24 bungkus,
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa makanan dan minuman yang tidak ada izin edar tersebut serta terdakwa dibawa ke kantor BPOM Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada tahun 2022 di toko terdakwa tersebut sudah pernah dilakukan pembinaan terhadap toko terdakwa, adapun pembinaan tersebut dilakukan agar terdakwa menjual bahan pangan yang sudah ada izin edar yang teregistrasi, dengan teregistrasinya izin edar tersebut maka dapat diketahui bahwa pangan yang dijual/ diedarkan tersebut sudah melalui proses pemeriksaan, adapun tujuannya untuk mengetahui apakah pangan tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak, jika melalui proses izin ternyata tidak memenuhi standar kesehatan maka tidak akan diberikan izin edar.
- Bahwa tujuan harus adanya izin edar tersebut sebagai bentuk pengawasan keamanan, mutu, dan Gizinya.
- Bahwa dengan tidak ada izin edar bahan pangan tersebut maka merugikan masyarakat dan juga negara karena jika akan mengurus izin edar maka pengusaha atau produsen pangan memiliki kewajiban membayar kepada negara yang menjadi pemasukan untuk negara.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di toko terdakwa, ditemukan buku catatan makanan/ minuman dan harganya, adapun catatan tersebut adalah catatan barang yang ada di toko tersebut.
- Bahwa dalam catatan di dalam buku tersebut ada jenis barang yang disita saat operasi terpadu sebagaimana barang bukti diantaranya permen heck, milo dan yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. NURIZATI, S.SI., APT, (Ahli) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini AHLI dilengkapi dengan surat Tugas dari Kepala Balai POM di Jambi.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab AHLI berkaitan dengan Tugas AHLI sebagai PNS pada Balai POM Jambi adalah melakukan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan yang beredar khususnya di wilayah jambi.
- Bahwa distribusi / mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan. makanan atau minuman. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-39 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-23 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan bahwa Izin edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
- Bahwa yang berwenang memberikan izin edar pangan olahan adalah Badan POM RI. Namun untuk pangan olahan industri rumah tangga, izin edarnya diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
- Bahwa untuk mengetahui produk pangan olahan sudah mempunyai izin edar pada Badan POM RI dapat dilakukan dengan cara : Secara visual berdasarkan label/ etiket yang mencantumkan Nomor Pendaftaran/ Registrasi, berupa tulisan yaitu berupa tulisan MD/ML diikuti 12 (dua belas) digit angka; Melalui link <https://cekbpom.pom.go.id/> yang merupakan webiste resmi BPOM. Pada toolbar pencarian bisa dilakukan pengecekan dengan mencari nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, nama pendaftar, ataupun NPWP pendaftar dari produk pangan olahan dan Melalui Scan Barcode BPOM pada aplikasi BPOM Mobile.
- Bahwa 9 (Sembilan) item atau jenis pangan olahan yang ditemukan dan disita oleh penyidik, yaitu : Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Pulm 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs; Saos cabe Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs; Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen "Hacks" sebanyak 100 bungkus dan



Susu "Nestle Milo 3 in 1" sebanyak 24 bungkus merupakan produk pangan olahan Impor yang tidak mempunyai izin edar sehingga tidak boleh diperjualkan karena harus terdaftar pada Badan POM dengan Registrasi ML untuk menjamin keamanan, mutu dan nilai gizinya Sesuai ketentuan yang berlaku, dilarang memproduksi dan atau mengedarkan pangan olahan yang tidak terdaftar, baik lokal maupun import, karena pangan olahan Tanpa izin Edar tersebut belum dievaluasi dan dinilai keamanan, mutu dan gizinya.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari toko terdakwa sudah dicek oleh ahli dan semua tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa makanan dan minuman tersebut sudah dalam kemasan kecil yang siap dijual atau diedarkan.
- Bahwa sebagai bentuk pengawasan maka BPOM selalu melakukan pemeriksaan ke toko-toko untuk melakukan pemeriksaan sekaligus untuk memberikan pembinaan terkait dengan bahan pangan yang boleh diedarkan.
- Bahwa BPOM juga telah melakukan edukasi kepada pemilik toko baik secara langsung maupun melalui iklan-iklan, kepada masyarakat juga diberikan edukasi diantaranya dengan membuat tulisan di toko/ super market dengan membuat tulisan di dekat bahan pangan yang dijual dengan tulisan agar sebelum membeli dicek dahulu ijin edarnya, kadaluarsanya. Ijin edar maupun kadaluarsa dapat dilihat langsung dalam kemasan, apabila sudah ada maka dapat diuji kebenaran dari ijin edar tersebut melalui scanbarcod melalui HP.
- Bahwa ijin edar yang ada dalam kemasan untuk menguji benar ijin edar yang dikeluarkan BPOM atau tidak dapat diketahui dengan pengecekan no registrasi di BPOM atau melalui scanbarcod, apabila tidak ada no registrasinya di BPOM atau tidak ditemukan saat scan barcod maka ijin edar tersebut tidak sah.
- Bahwa terkait barang bukti yang disita dari Balai POM Jambi tersebut dapat dimusnahkan karena merupakan produk yang tidak terdaftar pada Balai POM sehingga tidak ada jaminan mutu dan keamanan produk tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merugikan masyarakat dan juga negara karena jika akan mengurus ijin edar maka pengusaha atau produsen pangan memiliki kewajiban membayar kepada negara yang menjadi pemasukan untuk negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sebagian adalah barang dari Malaysia atau barang diimpor sehingga harusnya melalui prosedur impor, apabila barang impor akan dijual atau diedarkan maka yang berkewajiban mengurus ijin edar adalah pelaku usaha bisa importir atau produsen dan juga pemilik toko termasuk terdakwa.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Irwan Tomi Alias Joni Anak Dari Irwan Sani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Pemilik Toko Joni yang berada di Jl. Dara Jingga/ Petak RT.04 Kel. Sulanjana Kecamatan Jambi Timur.
- Bahwa Terdakwa mendirikan Toko Joni yang berada di Jl. Dara Jingga/Petak RT.04 Kel. Sulanjana Kecamatan Jambi Timur sudah ada sejak Tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa belum memiliki izin dalam menjalankan usaha di Toko Joni yang berada di Jl. Dara Jingga RT.04 Kel. Sulanjana Kec.Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa Toko Joni mempunyai 5 orang karyawan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, LIA (sebagai cetak nota/administrasi), ANDRE (Sopir), FAI (Helper), ADIT (Helper) dan dibantu juga oleh anak dan menantu Terdakwa (IMAN dan VERONICA).
- Bahwa Produk yang dijual/ edarkan di Toko Joni yaitu Pangan olahan, Makanan Ringan, Snack dan Roti-roti.
- Bahwa Barang-barang / produk pangan di Toko Joni umumnya dijual melalui sales kanvas ke Kabupaten Bungo, Kerinci, Tebo, Batang hari dan Kota jambi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap produk pangan olahan dalam kemasan yang dijual/ diedarkan harus memiliki izin edar berupa PIRT, MD ataupun ML.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa berada di Rumah Sakit Siloam karena anak Terdakwa yang kecil sakit dan dirawat disana. Saat itu Terdakwa ditelpon anak Terdakwa (FERO) yang menyampaikan bahwa ada petugas BPOM Jambi dan Polda Jambidatang ke Toko Joni melakukan pemeriksaan. Selanjutnya Terdakwa langsung ke toko, pada saat pak tiba di toko, Terdakwa melihat petugas melakukan pengecekan dan pendataan produk makanan yang tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai izin edar di ruang belakang toko joni milik Terdakwa. Selanjutnya petugas melanjutkan pemeriksaan dan memasuki rumah Terdakwa yang berdampingan dengan Toko Joni. Petugas juga menemukan produk makanan yang dilarang beredar di rumah tersebut. Produk yang ditemukan tersebut dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas untuk selanjutnya disita dan diamankan untuk dibawa ke Kantor Balai POM Jambi disertai berita acara dan tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik toko dan Petugas Balai POM Jambi beserta saksi-saksi yang ada. Barang-barang tersebut dicatat dan diamankan oleh petugas BPOM Jambi disertai tanda terima dan berita acara.

- Bahwa Petugas Balai POM Jambi menemukan produk makanan yang tidak mempunyai izin edar tersebut di ruang belakang toko joni yang difungsikan sebagai kantor dan di ruang tamu rumah Terdakwa yang berdampingan dengan toko joni.
- Bahwa 6 (enam) item barang bukti yang ditemukan petugas BPOM Jambi dan Polda Jambi di Toko milik terdakwa, yaitu : Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Pulm 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs dan Saos cabe "Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs. Sedangkan 3 (tiga) item barang bukti yang ditemukan petugas BPOM Jambi dan petugas Polda Jambi di Rumah milik terdakwa, yaitu Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen "Hacks" sebanyak 100 bungkus dan Susu "Nestle Milo 3 in 1", sebanyak 24 bungkus.
- Bahwa 9 (sembilan) jenis barang bukti yang diperlihatkan seperti gambar diatas adalah barang bukti yang disita oleh penyidik di Toko Joni dan Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Barat pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB.
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas di Toko Joni dan Rumah yang beralamat di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah yang berada di ruang kantor adalah barang Terdakwa yang pesan sama Randi Sales Kanvas yang berdomisili di Pekan Baru namun barang yang Terdakwa terima tidak terdaftar kemudian Terdakwa telp sales tersebut jawabnya barang akan diambil kembali dan yang berada di rumah barang milik ANAS di Pekan Baru yang diantar kepada Terdakwa sebagai jaminan karena Saudara Anas berhutang kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,- yang diantaranya sekitar bulan Februari 2023, bukti penyerahan tidak ada dan akan diambilnya 2 bulan kedepan.

- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan barang bukti yang diamankan petugas di Toko Joni karena barang yang tidak terdaftar dikantor akan ditarik oleh sales sedangkan yang ada di rumah Terdakwa simpan sambil menunggu sales tersebut membayar uang Terdakwa sebagai jaminan hutang.
- Bahwa yang melakukan pengadaan dan penyimpanan barang bukti yang diamankan petugas BPOM Jambi berupa produk pangan yang dilarang tersebut adalah Terdakwa sendiri, IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI (Alm).
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pemesanan atau pengadaan dan penyimpanan barang bukti yang diamankan petugas BPOM Jambi berupa produk pangan yang dilarang tersebut.
- Bahwa Produk pangan berupa (Shantou Salted Plum, Sweet Chili Sauce, Hongkong Olive Vegetable) Terdakwa simpan sejak sebulan yang lalu rencananya mau menunggu sales (RANDI) yang datang mengambil, sedangkan Permen Hacks, Nestle Milo 3 in 1 dan Minuman Beralkohol Juse Guerro) Terdakwa simpan sejak 3 minggu yang lalu yang Terdakwa ambil dari teman Terdakwa di pekan baru yang berhutang sebagai barang jaminan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti atau tanda terima pengiriman barang dari ekspedisi ke Toko Joni.
- Bahwa Barang bukti tersebut tidak dijual sehingga tidak ada keuntungan Toko Joni sudah pernah diperiksa dan Terdakwa pernah diberikan pembinaan oleh Petugas BPOM di Jambi. Pada saat itu petugas menyampaikan untuk tidak menyimpan produk yang tidak terdaftar, yang rusak/ penyok dan kadaluarsa.
- Bahwa terdakwa tahu barang yang dititip sebagai jaminan hutang tersebut kadaluarsa dan jika sudah kadaluarsa atau tidak bagus lagi maka tidak akan ada nilai ekonomi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti yang diamankan petugas tersebut tidak boleh dijual di Toko Joni karena tidak terdaftar pada Badan POM R (Illegal) dan Terdakwa menyimpannya karena mau diambil kembali oleh sales Pekan Baru.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap barang - barang yang diamankan oleh petugas Balai POM di Jambi di Toko Joni dan Rumah Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu jika barang-barang yang disita dari toko terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomi dan terdakwa tahu jika barang tersebut dicari masyarakat untuk dibeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial botol @750 ml ; 24 pcs.
- Permen Hacks plastic plastic @1,8Kg ; 100 pcs.
- Susu "Nestle Milo 3 in 1 plastik @ 18 stik pek; 24 pcs.
- Olahan buah Shantou Salted Plum botol @ 2000 g ; 45 pcs.
- Olahan buah Salted Plum botol @ 2 kg ; 12 pcs.
- Olahan buah Salted Pulm 150 g botol 150 g ; 175 pcs.
- Hongkong Olive Vegetable 180 g botol 180 g ; 312 pcs.
- Hongkong Olive Vegetable 450 g botol 150 g ; 228 pcs.
- Saos cabe "Sweet Chilee Sauce botol @ 980 g ; 72 pcs.
- Buku daftar harga barang sebanyak 1 (satu) buku.
- Faktur/ Nota penjualan/ Bon barang sebanyak 6 (enam) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Pemilik Toko Joni yang berada di Jl. Dara Jingga/ Petak RT.04 Kel. Sulanjana Kecamatan Jambi Timur.
- Bahwa Terdakwa mendirikan Toko Joni yang berada di Jl. Dara Jingga/Petak RT.04 Kel. Sulanjana Kecamatan Jambi Timur sudah ada sejak Tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa belum memiliki izin dalam menjalankan usaha di Toko Joni yang berada di Jl. Dara Jingga RT.04 Kel. Sulanjana Kec.Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa Toko Joni mempunyai 5 orang karyawan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, LIA (sebagai cetak nota/administrasi), ANDRE (Sopir), FAI (Helper), ADIT (Helper) dan dibantu juga oleh anak dan menantu Terdakwa (IMAN dan VERONICA).
- Bahwa Produk yang dijual/ edarkan di Toko Joni yaitu Pangan olahan, Makanan Ringan, Snack dan Roti-roti.
- Bahwa Barang-barang / produk pangan di Toko Joni umumnya dijual melalui sales kanvas ke Kabupaten Bungo, Kerinci, Tebo, Batang hari dan Kota jambi.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap produk pangan olahan dalam kemasan yang dijual/ diedarkan harus memiliki izin edar berupa PIRT, MD ataupun ML.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa berada di Rumah Sakit Siloam karena anak Terdakwa yang kecil sakit dan dirawat disana. Saat itu Terdakwa ditelpon anak Terdakwa (FERO) yang menyampaikan bahwa ada petugas BPOM Jambi dan Polda Jambidatang ke Toko Joni melakukan pemeriksaan. Selanjutnya Terdakwa langsung ke toko, pada saat pak tiba di toko, Terdakwa melihat petugas melakukan pengecekan dan pendataan produk makanan yang tidak mempunyai izin edar di ruang belakang toko joni milik Terdakwa. Selanjutnya petugas melanjutkan pemeriksaan dan memasuki rumah Terdakwa yang berdampingan dengan Toko Joni. Petugas juga menemukan produk makanan yang dilarang beredar di rumah tersebut. Produk yang ditemukan tersebut dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas untuk selanjutnya disita dan diamankan untuk dibawa ke Kantor Balai POM Jambi disertai berita acara dan tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik toko dan Petugas Balai POM Jambi beserta saksi-saksi yang ada. Barang-barang tersebut dicatat dan diamankan oleh petugas BPOM Jambi disertai tanda terima dan berita acara.
- Bahwa Petugas Balai POM Jambi menemukan produk makanan yang tidak mempunyai izin edar tersebut di ruang belakang toko joni yang difungsikan sebagai kantor dan di ruang tamu rumah Terdakwa yang berdampingan dengan toko joni.
- Bahwa 6 (enam) item barang bukti yang ditemukan petugas BPOM Jambi dan Polda Jambi di Toko milik terdakwa, yaitu : Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Pulm 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs dan Saos cabe "Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs. Sedangkan 3 (tiga) item barang bukti yang ditemukan petugas BPOM Jambi dan petugas Polda Jambi di Rumah milik terdakwa, yaitu Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen "Hacks" sebanyak 100 bungkus dan Susu "Nestle Milo 3 in 1", sebanyak 24 bungkus.
- Bahwa 9 (Sembilan) jenis barang bukti yang diperlihatkan seperti gambar diatas adalah barang bukti yang disita oleh penyidik di Toko Joni dan Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Barat pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB.

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas di Toko Joni dan Rumah yang beralamat di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah yang berada di ruang kantor adalah barang Terdakwa yang pesan sama Randi Sales Kanvas yang berdomisili di Pekan Baru namun barang yang Terdakwa terima tidak terdaftar kemudian Terdakwa telp sales tersebut jawabnya barang akan diambil kembali dan yang berada dirumah barang milik ANAS di Pekan Baru yang diantar kepada Terdakwa sebagai jaminan karena Saudara Anas berhutang kepada Terdakwa sebanyak Rp.30.000.000,- yang diantaranya sekitar bulan Februari 2023, bukti penyerahan tidak ada dan akan diambilnya 2 bulan kedepan.
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan barang bukti yang diamankan petugas di Toko Joni karena barang yang tidak terdaftar dikantor akan ditarik oleh sales sedangkan yang ada dirumah Terdakwa simpan sambil menunggu sales tersebut membayar uang Terdakwa sebagai jaminan hutang.
- Bahwa yang melakukan pengadaan dan penyimpanan barang bukti yang diamankan petugas BPOM Jambi berupa produk pangan yang dilarang tersebut adalah Terdakwa sendiri, IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI (Alm).
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pemesanan atau pengadaan dan penyimpanan barang bukti yang diamankan petugas BPOM Jambi berupa produk pangan yang dilarang tersebut.
- Bahwa Produk pangan berupa (Shantou Salted Plum, Sweet Chili Sauce, Hongkong Olive Vegetable) Terdakwa simpan sejak sebulan yang lalu rencananya mau menunggu sales (RANDI) yang datang mengambil, sedangkan Permen Hacks, Nestle Milo 3 in 1 dan Minuman Beralkohol Juse Guerro) Terdakwa simpan sejak 3 minggu yang lalu yang Terdakwa ambil dari teman Terdakwa di pekan baru yang berhutang sebagai barang jaminan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti atau tanda terima pengiriman barang dari ekspedisi ke Toko Joni.
- Bahwa Barang bukti tersebut tidak dijual sehingga tidak ada keuntungan Toko Joni sudah pernah diperiksa dan Terdakwa pernah diberikan pembinaan oleh Petugas BPOM di Jambi. Pada saat itu petugas menyampaikan untuk tidak menyimpan produk yang tidak terdaftar, yang rusak/ penyok dan kadaluarsa.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu barang yang dititip sebagai jaminan hutang tersebut kadaluarsa dan jika sudah kadaluarsa atau tidak bagus lagi maka tidak akan ada nilai ekonomi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti yang diamankan petugas tersebut tidak boleh dijual di Toko Joni karena tidak terdaftar pada Badan POM R (Illegal) dan Terdakwa menyimpannya karena mau diambil kembali oleh sales Pekan Baru.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap barang - barang yang diamankan oleh petugas Balai POM di Jambi di Toko Joni dan Rumah Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa terdakwa tahu jika barang-barang yang disita dari toko terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomi dan terdakwa tahu jika barang tersebut dicari masyarakat untuk dibeli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;
2. Unsur Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan;
3. Unsur Yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pelaku Usaha Pangan" sesuai Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa : unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijgen element van elk delict*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toerekeningsvaatbaarheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa Subyek Hukum yang bernama IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI adalah pemilik Toko JONI yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dan sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Petugas Balai POM Jambi diantaranya SAKSI SUMARSONO BIN MARGONO dan SAKSI DELYUVIN NASUTION, S. FARM serta 2 orang anggota Polda Jambi yaitu Sdr. FADLI R, S. H dan Sdr. RICKY A. P. SIREGAR, S. H melakukan operasi terpadu dalam rangka pemberantasan obat dan makanan illegal Tahun 2023, saat itu bulan puasa sehingga BPOM mengantisipasi bahan pangan berupa makanan dan minuman yang tidak ada ijin edar karena pada saat lebaran banyak kebutuhan/ pesanan makanan/ minuman tertentu, bahwa salah satu tempat yang didatangi oleh petugas tersebut adalah Toko JONI milik Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di toko milik terdakwa ada karyawan terdakwa sedangkan terdakwa tidak berada di tokonya namun kemudian terdakwa dihubungi dan datang ke Toko miliknya tersebut.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Petugas Balai POM memberikan penjelasan tentang kedatangannya selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan olahan di toko tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dijual di toko tersebut ternyata ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 6 (enam) jenis di ruang belakang toko, adapun produk tersebut adalah Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Pulm 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs dan Saos cabe "Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs.

Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah yang berdampingan dengan Toko JONI tersebut dan ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga) jenis di ruang depan (ruang tamu) yaitu Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen "Hacks" sebanyak 100 bungkus dan Susu "Nestle Milo 3 in 1", sebanyak 24 bungkus, selanjutnya barang bukti berupa makanan dan minuman yang tidak ada izin edar tersebut serta terdakwa dibawa ke kantor BPOM Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada tahun 2022 di toko terdakwa tersebut sudah pernah dilakukan pembinaan terhadap toko terdakwa, dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Petugas Balai POM Jambi melakukan operasi terpadu dalam rangka pemberantasan obat dan makanan illegal Tahun 2023 di Toko JONI milik Terdakwa IRWAN TOMI Alias JONI anak dari IRWAN SANI di Jl. Dara Jingga RT.04 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di toko milik terdakwa ditemukan produk pangan tanpa izin edar sebanyak 6 (enam) jenis di ruang belakang took yaitu Shantou Salted Plum 2000 g sebanyak 45 pcs; Salted Plum 2 kg sebanyak 12 pcs; Salted Pulm 150 g sebanyak 175 pcs; Hongkong Olive Vegetable 180 g sebanyak 312 pcs; Hongkong Olive Vegetable 450 g sebanyak 228 pcs dan Saos cabe "Sweet Chilee Sauce 980 g sebanyak 72 pcs serta di rumah yang berdampingan dengan Toko JONI tersebut ditemukan produk pangan tanpa izin edar yaitu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial sebanyak 24 botol; Permen "Hacks" sebanyak 100 bungkus dan Susu "Nestle Milo 3 in 1", sebanyak 24 bungkus.

Bahwa walaupun terdakwa menerangkan barang-barang yang tidak memiliki ijin edar tersebut hanya disimpan karena titipan atau jaminan hutang dari sales yang dating ke tempat terdakwa akan tetapi ternyata dalam buku catatan toko terdakwa yang dijadikan barang bukti terdapat juga catatan harga barang tersebut sejak tahun 2022, terdakwa juga menerangkan bahwa barang tersebut banyak peminatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli NURIZATI, S.SI., APT dari BPOM Jambi menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sebagian adalah barang dari Malaysia atau barang diimpor sehingga harusnya melalui prosedur impor, apabila barang impor akan dijual atau diedarkan maka yang berkewajiban mengurus ijin edar adalah pelaku usaha bisa importir atau produsen dan juga pemilik toko. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pangan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial botol @750 ml ; 24 pcs.
- Permen Hacks plastic plastic @1,8Kg ; 100 pcs.
- Susu "Nestle Milo 3 in 1 plastik @ 18 stik pek; 24 pcs.
- Olahan buah Shantou Salted Plum botol @ 2000 g ; 45 pcs.
- Olahan buah Salted Plum botol @ 2 kg ; 12 pcs.
- Olahan buah Salted Pulm 150 g botol 150 g ; 175 pcs.
- Hongkong Olive Vegetable 180 g botol 180 g ; 312 pcs.
- Hongkong Olive Vegetable 450 g botol 150 g ; 228 pcs.
- Saos cabe"Sweet Chilee Sauce botol @ 980 g ; 72 pcs.
- Buku daftar harga barang sebanyak 1 (satu) buku.
- Faktur/ Nota penjualan/ Bon barang sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan konsumen atau Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Tomi Alias Joni Anak Dari Irwan Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan Pangan Olahan Tanpa Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Tomi Alias Joni Anak Dari Irwan Sani dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Minuman Beralkohol Jose Cuervo Especial botol @750 ml ; 24 pcs.
  - Permen Hacks plastic plastic @1,8Kg ; 100 pcs.
  - Susu "Nestle Milo 3 in 1 plastik @ 18 stik pek; 24 pcs.
  - Olahan buah Shantou Salted Plum botol @ 2000 g ; 45 pcs.
  - Olahan buah Salted Plum botol @ 2 kg ; 12 pcs.
  - Olahan buah Salted Pulm 150 g botol 150 g ; 175 pcs.
  - Hongkong Olive Vegetable 180 g botol 180 g ; 312 pcs.
  - Hongkong Olive Vegetable 450 g botol 150 g ; 228 pcs.
  - Saos cabe "Sweet Chilee Sauce botol @ 980 g ; 72 pcs.
  - Buku daftar harga barang sebanyak 1 (satu) buku.
  - Faktur/ Nota penjualan/ Bon barang sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Noraida Silalahi, S.H., MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.